LAMPIRAN

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 100.3/03.5/404.301/2023

Tanggal: 2 Januari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode Pos: 63202, Tromol Pos 09 Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email: pendidikan@ngawikab.go.id

Website: http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

N0: 100.3/03.5/404.301/2023

Jenis Pelayanan : PENGURUSAN SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJAZAH PAKET A, PAKET B, PAKET C (SETARA SD,SMP, SMA)

Komponen Standar pelayanan Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery):

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Melampirkan Surat Permohonan megajukan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah
		2. Membawa ijazah Paket A/B/C yang asli dan salah tulis;
		3. Melampirkan ijazah dari jenjang sebelumnya atau akte lahir;
		4. Surat keterangan dari PKBM tentang keslahan yang adadi penulisan ijazah Paket A/B/C yang ada akan dibetulkan;
		5. Surat pertanggung jawaban mutlak bermaterai 10.000;
		6. Melampirkan 2 lembar foto 3 x 4;
		7. Materai 10.000.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon berkonsultasi terlebih dahulu guna mendapatkan informasi tentang persyaratan kelengkapan pengajuan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah Memberikan informasi tentang persyaratan kepada pemohon berupa lembaran informasi syarat-syarat pengajuan surat keterangan penulisan Ijazah Pemohonan menyampaikan berkas permohonan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah dengan melampirkan persyaratan- persyaratan Memeriksa kelengkapan berkas permohonan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah sebagaimana dimaksud pada butir
		3 diatas 5. Petugas memproses persyaratan permohonan surat keterangan kasalahan penulisan ijazah dan mengajukan draft surat ke Kasi Dikmas selaku atasan langsung 6. Kasi Dikmas memeriksa dan memaraf draft surat setelah dilihat sesuai tidaknya sebelum diajukan ke Kabid PAUD dan
		Dikmas 7. Kabid PAUD dan Dikmas memaraf draft surat keterangan sebelum diajukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		8. Menyampaikan berkas Surat Keterangan kesalahan penulisan ijazah disertai lampiran persyaratan Kepada Kepala Dinas

		Pendidikan dan Kebudayaan dan Membukukan Nomor Surat Keterangan kesalahan penulisan ijazah dimaksud 9. Membukukan Nomor Surat Keterangan Kesalahan penulisan ijazah dimaksud 10. Menyerahkan surat keterangan penulisan ijazah kepada pemohon Petugas pelaksana KASI DIMMAS KASI DIMMAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan kesalahan penulisan ijazah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran/pengaduan di ruang pelayanan 2. Petugas pelayanan pengaduan masyarakat 3. WA: 0856 4269 7269 4. Instagram: @dikbudngawi 5. Email: pendidikan@ngawikab.go.id 6. Website: http://www.pendidikan.ngawikab.go.id 7. Facebook: dikbudngawi
		Tim Pengaduan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi.
		Respon terhadap Pengaduan diberikan 5 menit setelah pengaduan diterima
		Alur Pengaduan : Alur Pengaduan :
		(Tidak Langsung) (Telepon)
		Kotak saran Petugas Tim Pengaduan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing delivery):

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
	Hukum	Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
		2. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
		3. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2007
		4. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
		Percerpatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberantasan buta aksara.
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart
		Pendidikan Nasional
		6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 34
		Tahun 2003 tentang Koordinasi dan Pengedalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
		7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 Tahun 2007
		tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
		8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44
		Tahun 2009 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan program Paket A,
		B,dan paket C.
		9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang
		Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
		10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 29
		Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah /Surat Tanda Tamat
		Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar
		dan Penerbian Surat Keterangan Pengganti ijazah/ Surat Tanda Tamat
		Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
		11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 81
		Tahun 2013
2.	Sarana Dan	1. Alat Tulis Kantor
	Prasarana	2. Komputer,Printer Aplikasi Pelayanan dan Jaringan Komunikasi Data
		Internet
3.	Kompetensi	1. Minimal SLTA;
	Pelaksana	2. Menguasai Komputer;
		3. Mampu bekerja dalam tim;
		4. Teliti dan disiplin;
4.	Pengawasan	Dilaksanakan oleh atasan langsung;
	Internal	2. Dilaksanakan secara continue;
		3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi;
		4. Hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun horizontal.
5.	Jumlah	1. Kabid : 1 Orang
	Pelaksana	2. Kasi : 1 Orang
		3. JFU : 1 Orang

6.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk pelayanan yang
	Pelayanan	didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku
		pelayanan yang terampil, cepat, tepat, hati- hati dan senyum,salam, sapa,
7.	Jaminan	Jaminan kerahasiaan data pemohon
	Keamanan	
	dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui :
	Kinerja	Pengukuran dan penerapan 14 komponen standar pelayanan yang
	Pelayanan	dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun;
		Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat 1 (satu) kali dalam setahun;
		Evaluasi pengembangan budaya kerja aparatur untuk mengetahui sejauh
		mana polapikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas dan
		fungsinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

SUMARSONO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19690705 199003 1 012